



P U T U S A N
Nomor 461/Pid B/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : Beleng Kia Pattiasina alias Beleng.
Tempat lahir : mamua.
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun /04 Mei 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kudamati Lorong Sinar RT.008/RW.004 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penangkapan tanggal 17 September 2022;
2. Penyidik dilakukan penahanan sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Jhon Andrew Tuhumena, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100/SK-YLBHIM/Pid.Bis/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang adalah Advolat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku (Yayasan LBHI Maluku) yang beralamat di Jalan Ajend Ambon RT.001/RW.001 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 3/2022 tanggal 21 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor : 461/Pid B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 461/Pid B/2022/PN Amb tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid B/2022/PN Amb tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Beleng Kia Pattiasina alias Beleng bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Secara berlanjut" dan "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Beleng Kia Pattiasina alias Beleng dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah di hukum, Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor : 461/Pid B/2022/PN Amb



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa Terdakwa Beleng Kia Pattiasina alias Beleng pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 22.29 wit dan kemudian pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 08.30 wit atau setidaknya pada waktu waktu dalam bulan Juni 2022 dan Bulan September atau setidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kudamati Lorong Sinar (kintal kosong) dekat rumah keluarga Ade Diaz Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dan di tempat Putar Angkutan Umum Kudamati Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon atau setidaknya di tempat tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, **melakukan Penganiayaan sebagai satu perbuatan berlanjut terhadap saksi korban Welhelmus Suripatty alias Welem**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 22.29 wit, bertempat Kudamati Lorong Sinar (kintal kosong) dekat rumah keluarga Ade Diaz Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, ketika saksi korban Welhelmus Suripatty Alias Welem dan saksi Gustaf Sohuwat alias Eby sedang duduk sambil meminum minuman keras, karena Terdakwa Beleng Kia Pattiasina alias Beleng tersinggung dengan perkataan saksi korban, Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan berulang kali dan mengena pada bagian pipi kiri, dahi dan rusuk kiri saksi korban. setelah itu saksi Gustaf Sohuwat alias Eby meleraikan kejadian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/30/kes.15/VI/2022/Rumkit tanggal 12 Juni 2022, yang dibuat oleh dr.V.T.LARWUY, Dokter Pemeriksa pada Rumah Bhayangkara di Ambon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



- ✓ Terdapat bengkok pada dahi sebelah kiri, enam centimeter dari garis tengah dahi, tujuh centimeter dari telinga kiri, ukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter.
- ✓ Terdapat bengkok pada pipi kiri, tiga centimeter dari garis tengah hidung, lima centimeter dari telinga kiri, ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter.

Dengan kesimpulan : bengkok tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

- Bahwa kemudian pada Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 08.30 wit, bertempat di tempat Putar Angkutan Umum Kudamati Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, ketika saksi korban Welhelmus Suripatty alias Welem sementara mengemudikan angkutan umum di sekitar tempat tersebut, pada saat itu Terdakwa Beleng Kia Pattiasina alias Beleng berbicara dengan saksi korban, dan ketika saksi korban hendak meninggalkan Terdakwa, Terdakwa kemudian mengambil sebilah pisau yang diletakan di pinggang lalu Terdakwa menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau tersebut dan mengena pada punggung saksi korban, kemudian Terdakwa berusaha menikam kembali saksi korban namun saksi korban berhasil menghindar dan melarikan diri dengan menggunakan mobil angkutan umum yang dikendarainya dan kemudian berhenti di depan kios milik saksi Ariantje Diaz alias Ona alias Ondit dan meminta bantuan saksi Ariantje Diaz alias Ona alias Ondit sehingga kemudian saksi korban diantar oleh saksi Anton Kanikir alias Anton ke RSUD Dr. M. Haulusy untuk mendapat pertolongan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/357/19/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022, yang dibuat oleh dr. Sheila D. Ch. Manuputy, Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. M. Haulusy, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - ✓ Pada Punggung : Terdapat sebuah luka terbuka di punggung kanan; empat centimeter di bawah tepi tulang belikat kanan; sepuluh sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh; berbentuk elips sebelum ditautkan; sesudah ditautkan berbentuk garis; ukuran sebelum ditautkan Panjang tiga sentimeter; lebar nol koma lima sentimeter; dalamnya tidak dapat ditautkan; sesudah ditautkan Panjang luka lima sentimeter; batas luka; batas luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

regular; tapi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya; tebing luka terdiri dari jaringan kulit; jaringan ikat; jaringan lemak; otot; dasar luka tidak ditentukan.

Dengan Kesimpulan : ditemukan satu buah luka pada punggung belakang akibat trauma benda tajam.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa Beleng Kia Pattiasina alias Beleng pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 08.30 wit atau setidaknya pada waktu waktu dalam bulan Juni 2022 dan Bulan September atau setidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2022, bertempat di tempat Putar Angkutan Umum Kudamati Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon atau setidaknya di tempat tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 08.30 wit, bertempat di tempat Putar Angkutan Umum Kudamati Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, ketika saksi korban Welhelmus Suripatty alias Welem sementara mengemudikan angkutan umum di sekitar tempat tersebut, pada saat itu Terdakwa Beleng Kia Pattiasina alias Beleng berbicara dengan saksi korban, dan ketika saksi korban hendak meninggalkan Terdakwa, Terdakwa kemudian mengambil sebilah pisau yang diletakan di pinggang lalu Terdakwa menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau tersebut dan mengena pada punggung saksi korban, kemudian Terdakwa berusaha menikam kembali saksi korban namun saksi korban berhasil menghindar dan melarikan diri dengan menggunakan mobil angkutan umum yang dikendarainya dan kemudian berhenti di depan kios milik saksi Ariantje Diaz alias Ona alias Ondit dan meminta bantuan saksi Ariantje Diaz

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor : 461/Pid B/2022/PN Amb



alias Ona alias Ondit sehingga kemudian saksi korban diantar oleh saksi Anton Kanikir alias Anton ke RSUD Dr. M. Haulusy untuk mendapat pertolongan.

- Bahwa selama Terdakwa menguasai, membawa, mempergunakan pisau sebagai senjata penikam dan penusuk tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Welhelmus Suripatty alias Welem**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Kota Ambon dan Pulau Pulau Lease dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 22.29 wit, bertempat Kudamati Lorong Sinar (kintal kosong) dekat rumah keluarga Ade Diaz Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban;
 - Bahwa awalnya saksi korban dan saksi Gustaf Souhuwat sedang duduk sambil mengkonsumsi minuman keras jenis sopi dan bir hitam, bersama-sama dengan beberapa teman lainnya, kemudian Terdakwa datang menghampiri kami dan sempat ikut meminum sopi bersama setelah itu Terdakwa pergi;
 - Bahwa beberapa waktu kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dari arah samping kiri saksi korban dan langsung melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanan kearah wajah saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dan mengena pada telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali, bawah mata kiri sebanyak 2 (dua) kali, dahi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, belakang telinga kanan sebanyak 1 (satu) kali, serta rusuk sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa setelah Terdakwa selesai memukul saksi korban, saksi Gustaf Souhuwat langsung menuju Terdakwa dengan tujuan untuk melerai pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak pulang Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "ose tunggu beta bale deng piso", setelah itu Terdakwa pun langsung pergi, dan pada saat Terdakwa pergi, saksi korban pun langsung pulang kerumah;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 08.30 wit Terdakwa kembali bertemu dengan saksi korban di tempat Putar Angkutan Umum Kudamati Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon Terdakwa langsung mendekati mobil yang saksi korban kemudikan kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban "ose kanapa lapor beta di polis". sebelum saksi korban menjawab pertanyaan Terdakwa, Terdakwa langsung memukul saksi korban, namun saksi korban menangkis pukulan Terdakwa, setelah menangkis pukulan Terdakwa, Terdakwa kemudian mencabut sebilah pisau dan pada saat saksi korban hendak pergi meninggalkan Terdakwa, Terdakwa kemudian menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau dan langsung mengena pada badan bagian belakang atas sebelah kanan saksi, setelah itu Terdakwa berusaha menikam saksi korban untuk yang kedua kalinya namun tidak mengenai saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban langsung melarikan diri dengan angkot milik saksi korban, dan berhenti didepan kios saksi Ariantje Dias;
- Bahwa setelah berhenti saksi korban kemudian mengatakan kepada saksi Ariantje Dias bahwa saksi korban telah ditikam oleh Terdakwa, mendengar hal tersebut saksi Ariantje Dias berteriak meminta tolong untuk membawa saksi korban kerumah sakit. Yang mana salah satu teman saksi korban yang bernama saksi Toton langsung membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum dr Haulussy untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa saksi korban merasa pada saat kejadian tanggal 12 Juni 2023, saksi korban tidak pernah mengeluarkan kalimat yang membuat Terdakwa tersinggung/emosi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada tanggal 12 juni 2022 dan penikaman tanggal 16 September 2022, saksi korban tidak memberikan perlawanan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor : 461/Pid B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi korban pisau yang dibawa, dan dipergunakan Terdakwa menikam saksi korban adalah jenis senjata penusuk;
 - Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi korban dilihat oleh saksi Gustaf Sohuat, sedangkan pada saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap diri saksi korban, tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut, hanya diketahui saksi Ariantje Dias;
 - Bahwa akibat pemukulan dan penikaman yang dilakukan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkak disertai rasa sakit pada telinga kiri, bengkak disertai memar pada bawah mata kiri, bengkak pada dahi sebelah kiri, belakang telinga kanan dan bengkak pada rusuk sebelah kiri serta luka robek pada punggung/badan bagian belakang atas sebelah kanan;
 - Bahwa atas kejadian penikaman yang dilakukan Terdakwa membuat saksi korban harus di rawat inap selama 1 (satu) Bulan
 - Bahwa saksi korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Gustaf Sohuwat alias Eby., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Kota Ambon dan Pulau Pulau Lease dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban terjadi pada hari Minggu Tanggal 12 Juni 2022, sekitar Pukul 22.29 wit, dan bertempat di lorong sinar, kintal kosong, dekat rumah keluarga Ade Diaz, Kecamatan Nusaniwe;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban, karena saat itu saksi ada bersama-sama dengan saksi korban, sedangkan untuk penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban, saksi baru mengetahuinya ketika saksi korban sudah berada dirumah sakit;
- Bahwa saksi lihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yakni Terdakwa mengayunkan kepala tangan kanan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor : 461/Pid B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kearah wajah korban sebanyak beberapa kali dan mengenai pada bawah mata kiri, dahi sebelah kiri dan rusuk sebelah kiri;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk sambil mengonsumsi minuman keras jenis sopi dan bir hitam, bersama-sama dengan saksi korban, sdr Yan Frans, sdr Toton, sdr Kundrat, sdr Regi, sdr Chelo, sdr Opis dan sdr Nus, pada saat sementara minum Terdakwa lewat dan dipanggil oleh sdr Opiz, kemudian Terdakwa datang menghampiri kami, lalu saksi memberikan minum jenis sopi yang sudah dicampur bir hitam kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa setelah meminum minuman keras tersebut Terdakwa kemudian pergi, kemudian sdr Yan Frans, sdr Toton, sdr Kundrat, sdr Regi, sdr Chelo, sdr Opis dan sdr Nus pergi meninggalkan saksi dan saksi korban;
 - Bahwa saat sedang duduk bersama sama dengan saksi korban. tiba-tiba Terdakwa berjalan melewati belakang saksi korban, pada saat Terdakwa melewati arah belakang saksi korban, saksi korban kemudian menanyakan kepada saksi "itu siapa ?" saksi menjawab "itu Belen". Kemudian Terdakwa kembali ke arah saksi korban dan langsung mengayunkan kepala tangan kanan kearah wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bawah mata kiri, dahi sebelah kiri dan rusuk sebelah kiri, melihat kejadian itu saksi langsung memeluk Terdakwa dengan tujuan untuk melerai Terdakwa. lalu Terdakwa berhenti memukul saksi korban dan langsung pergi tidak lama setelah Terdakwa pergi, saksi korban mengambil hand phone dari saksi dan langsung pulang;
 - Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 09.00 wit saksi baru sampai ditempat ojek depan rumah sakit umum dr Haulussy Ambon, kemudian saksi mendengar kalau Terdakwa kembali melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara menikam saksi korban di tempat putar angkutan umum kudamati;
 - Bahwa benar atas penikaman yang dilakukan Terdakwa kepada saksi membuat saksi korban dirawat di Rumah Sakit Umum Dr Haulussy Ambon, namun saksi tidak sempat pergi melihat kondisi saksi korban dirumah sakit;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor : 461/Pid B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, saksi korban tidak memberikan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Ariantje Diaz alias Ona alias Ondit.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Kota Ambon dan Pulau Pulau Lease dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa benar pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban terjadi pada hari Minggu Tanggal 12 Juni 2022, sekitar Pukul 22.29 wit, dan bertempat di lorong sinar, kintal kosong, dekat rumah keluarga Ade Diaz, Kecamatan Nusaniwe, kemudian pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 08.30 wit, bertempat di Tempat Putar Angkutan Umum Kudamati, Kecamatan Nusaniwe Terdakwa menikam saksi korban;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban, saksi tidak mengetahuinya yang saksi ketahui kejadian penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban yakni pada hari Jumat tanggal 16 september 2022 sekitar pukul 08.30 wit, bertempat di tempat putar angkutan umum Kudamati, Kecamatan Nusaniwe;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban, saksi baru mengetahuinya ketika saksi korban datang kepada saksi dan mengatakan kalau saksi korban telah ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menikam saksi korban awalnya saksi tidak tahu penikaman yang dilakukan Terdakwa mengena pada bagian mana dan berapa kali, namun ketika saksi sampai dirumah sakit dan melihat saksi korban, barulah saksi ketahui kalau Terdakwa menikam saksi korban mengena pada bagian tulang belakang atas sebelah kanan dengan menggunakan pisau;
- Bahwa awalnya saksi sementara membersihkan depan kios tempat jualan saksi, tidak lama kemudian saksi korban yang datang sambil mengemudikan angkutan umum jurusan kudamati berhenti di depan kios. Pada saat berhenti saksi korban kemudian

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor : 461/Pid B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil saksi dengan kata-kata “kaka ona tolong beta dolo, beleng tikam beta”. Mendengar perkataan saksi korban, saksi pun langsung meminta tolong kepada tukang ojek yang berada disamping pintu keluar rumah sakit umum dr Haulussy. Kemudian salah satu tukang ojek yang bernama saksi Anton Kanikir alias Toton datang menghampiri saksi dan saksi korban, yang mana ketika saksi Anton Kanikir alias Toton datang, saksi korban langsung keluar dari dalam mobil dan langsung dibonceng oleh saksi Anton Kanikir alias Toton dengan menggunakan sepeda motor roda dua, pergi ke Rumah Sakit Umum dr Haulussy untuk mendapatkan pertolongan medis;

- Bahwa setelah saksi Anton Kanikir alias Toton membawa saksi korban ke Rumah Sakit, saksi kemudian langsung berjalan kaki menyusul saksi korban ke rumah sakit. Setelah sampai dirumah sakit barulah saksi tahu kalau Terdakwa yang menikam saksi korban mengalami luka robek pada bagian tulang belakang atas sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Anton Kanikir alias Toton., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Kota Ambon dan Pulau Pulau Lease dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan saksi tidak mengetahui dan melihat peristiwa tersebut, namun saat itu saksi mengetahui perkara penikaman dari saksi korban;
- Bahwa saksi saat itu sedang berada dipangkalan ojek samping Rumah Sakit dr. Haulussy Kudamati. Kemudian saksi korban turun dari mobil angkot dan saudara perempuannya memanggil ojek untuk membawa saksi korban ke rumah sakit. Lalu saksi mengantarnya kemudian saksi bertanya bahwa kenapa? Lalu saksi korban mengatakan bahwa ia di tikam oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 September sekitar jam 08.30 wit, bertempat di tempat putar mobil angkot Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban merupakan teman bergaul saksi, Sedangkan Terdakwa merupakan adik-adik kompleks yang mana tempat tinggal Terdakwa dengan saksi yaitu di Lorong Sinar Kudamati;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar jam 08.30 wit, saat itu saksi sedang ojek dan berada di pangkalan ojek samping RSUD Haulusy Kudamati. Kemudian saksi dipanggil oleh saksi Ona Untuk membawa/mengantarkan saksi korban ke rumah sakit. Kemudian saksi pergi menghampiri saksi korban lalu bertanya "se kanapa" lalu saksi korban menjawab "beta dapat tikam dari beleng". Sempat saksi juga melihat saksi korban sudah penuh dengan darah di bagian punggung belakang sebelah kanan. Setelah itu saksi langsung bergegas membawa saksi korban ke UGD Rumah Sakit Umum Dr. Haulusy Kudamati;
- Bahwa saksi tidak melihat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban. Namun saksi hanya melihat sewaktu saksi mengantarkan saksi korban ke rumah sakit yang mana saksi melihat saksi korban sudah penuh dengan darah yang berasal dari punggung belakang kanan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan pemukulan dan penikaman kepada saksi korban;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 22.29 wit, bertempat Kudamati Lorong Sinar (kintal kosong) dekat rumah keluarga Ade Diaz Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Penganiayaan yang terjadi tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah apa apa dengan saksi korban;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa berjalan dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk pergi membeli minuman keras jenis sopi, pada saat Terdakwa berjalan Terdakwa bertemu dengan saksi korban yang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor : 461/Pid B/2022/PN Amb



pada saat itu sedang duduk dengan beberapa orang sambil mengonsumsi minuman keras;

- Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil oleh salah seorang yang duduk bersama-sama dengan saksi korban saat itu dan Terdakwa diberikan 2 (dua) gelas sloki minuman keras untuk diminum, setelah meminum minuman keras tersebut Terdakwa kemudian pulang kerumah Terdakwa, kemudian saat Terdakwa hendak berjalan ke arah depan jalan raya, Terdakwa melihat saksi korban dan salah satu orang masih duduk minum, dan Terdakwa tetap berjalan dan tidak menghiraukan saksi korban, namun saat Terdakwa berjalan melewati saksi korban, saksi korban pun langsung mengeluarkan kata-kata makian terhadap Terdakwa "lubang puki se bicing apa disini" mendengar makian saksi korban, Terdakwa kemudian kembali menanyakan kepada saksi korban "kaka maki beta ni barang maksudnya kanapa" dan saksi korban menjawab "barang" dengan posisi hendak berdiri, tidak terima dengan makian dan jawaban saksi korban Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri ke arah wajah saksi korban sebanyak beberapa kali, setelah memukul saksi korban Terdakwa pun langsung pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian saksi korban datang dengan membawa teman-temannya sekitar kurang lebih 20 (dua puluh orang). Untuk mencari Terdakwa, dan dalam jarak sekitar 15 meter dari rumah Terdakwa, saksi korban dan teman-temannya memanggil-manggil nama Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab, kemudian saksi korban dan teman-temannya mengancam akan membakar rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 16 september sekitar pukul 08.30 wit Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dari benteng ke tempat putar mobil angkutan umum Kudamati. sebelum Terdakwa sampai tempat putar mobil angkutan umum Kudamati dari jarak sekitar kurang lebih 20 meter Terdakwa melihat saksi korban sementara mengemudikan angkutan umum jurusan kudamati dan hendak memutar mobilnya, melihat saksi korban, Terdakwa langsung mendekati mobil saksi korban dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa persis disamping kanan mobil saksi korban, kemudian Terdakwa berjalan memutar dari belakang mobil angkutan umum saksi korban, dan langsung menuju saksi korban, kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor : 461/Pid B/2022/PN Amb



mengatakan kepada saksi korban “kamong mau cari-cari beta kah?” langsung Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan, namun saksi korban menangkisnya, setelah saksi korban menangkis pukulan Terdakwa, Terdakwa kemudian mengambil pisau yang Terdakwa bawa dan letakkan di pinggang sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung menikam saksi korban tepat mengena pada tulang belakang atas sebelah kanan, Terdakwa sempat menikam saksi korban untuk kedua kalinya akan tetapi tidak mengena pada tubuh saksi korban. Setelah itu saksi korban langsung melarikan diri dengan mobil angkotnya sedang Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut dari rumah Terdakwa, yang mana pisau tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk menjaga diri Terdakwa, karena Terdakwa merasa terancam dari saksi korban dan teman-temannya;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban, dan dalam perjalanan pulang kerumah Terdakwa, Terdakwa membuang pisau tersebut dipinggiran jalan;
- Bahwa ciri-ciri dari pisau tersebut yakni untuk pegangannya bermotif kuda laut warna kuning tembaga sedangkan isinya terbuat dari besi stenlis dan berujung tajam;
- Bahwa kata kata saksi korban berupa makian kepada Terdakwa “lubang puki se biking apa disini” yang membuat Terdakwa emosi sehingga Terdakwa langsung melakukan penganiyaan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban dalam keadaan saksi korban saat itu sedang berada didalam mobil dalam dengan posisi duduk sambil menyetir mobil, sedangkan Terdakwa berada diluar mobil dengan posisi berdiri tepat disamping kanan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sadar kalau pisau yang Terdakwa bawa tersebut merupakan pisau penusuk atau penikam;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak atau tidak mempunyai ijin untuk membawa, menguasai, memiliki, pisau tersebut ditempat umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan atau mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan **Visum Et Repertum Nomor : VER/30/kes.15/VI/2022/Rumkit tanggal 12 Juni 2022**, yang dibuat oleh dr.V.T.Larwuy, Dokter Pemeriksa pada Rumah Bhayangkara di Ambon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ Terdapat bengkak pada dahi sebelah kiri, enam centimeter dari garis tengah dahi, tujuh centimeter dari telinga kiri, ukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter.
- ✓ Terdapat bengkak pada pipi kiri, tiga centimeter dari garis tengah hidung, lima centimeter dari telinga kiri, ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter.

Dengan kesimpulan : bengkak tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Dan **Visum Et Repertum Nomor : VER/357/19/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022**, yang dibuat oleh dr.Sheila D. Ch. Manuputy, Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. M. Haulusy, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ Pada Punggung : Terdapat sebuah luka terbuka di punggung kanan; empat centimeter di bawah tepi tulang belikat kanan; sepuluh sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh; berbentuk elips sebelum ditautkan; sesudah ditautkan berbentuk garis; ukuran sebelum ditautkan Panjang tiga sentimeter; lebar nol koma lima sentimeter; dalamnya tidak dapat ditautkan; sesudah ditautkan Panjang luka lima sentimeter; batas luka; batas luka regular; tapi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya; tebing luka terdiri dari jaringan kulit; jaringan ikat; jaringan lemak; otot; dasar luka tidak ditentukan.

Dengan Kesimpulan : ditemukan satu buah luka pada punggung belakang akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 22.29 wit, bertempat Kudamati Lorong Sinar (kintal kosong) dekat rumah keluarga Ade Diaz Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi korban dan saksi Gustaf Souhuwat sedang duduk sambil mengkonsumsi minuman keras jenis sopi dan bir hitam, bersama-sama beberapa teman lainnya, kemudian Terdakwa datang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor : 461/Pid B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengahampiri kami dan sempat ikut meminum sopi bersama setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa beberapa waktu kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dari arah samping kiri saksi korban dan langsung melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanan kearah wajah saya sebanyak 5 (lima) kali dan mengena pada telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali, bawah mata kiri sebanyak 2 (dua) kali, dahi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, belakang telinga kanan sebanyak 1 (satu) kali, serta rusuk sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memukul saksi korban, saksi Gustaf Souhuat langsung menuju Terdakwa dengan tujuan untuk meleraikan pemukulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak pulang Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "ose tunggu beta bale deng piso", setelah itu Terdakwa pun langsung pergi, dan pada saat Terdakwa pergi, saksi korban pun langsung pulang kerumah;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 08.30 wit Terdakwa kembali bertemu dengan saksi korban di tempat Putar Angkutan Umum Kudamati Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon Terdakwa langsung mendekati mobil yang saksi korban kemudikan kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban "ose kenapa lapor beta di polisi". sebelum saksi korban menjawab pertanyaan Terdakwa, Terdakwa langsung memukul saksi korban, namun saksi korban menangkis pukulan Terdakwa, setelah menangkis pukulan Terdakwa, Terdakwa kemudian mencabut sebilah pisau dan pada saat saksi korban hendak pergi meninggalkan Terdakwa, Terdakwa kemudian menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau dan langsung mengena pada badan bagian belakang atas sebelah kanan saksi, setelah itu Terdakwa berusaha menikam saksi korban untuk yang kedua kalinya namun tidak mengenai saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban langsung melarikan diri dengan angkot milik saksi korban, dengan mengendarai angkot dan berhenti didepan kios saksi Ariantje Dias;
- Bahwa setelah berhenti saksi korban kemudian mengatakan kepada saksi Ariantje Dias bahwa saksi korban telah ditikam oleh Terdakwa, mendengar hal tersebut saksi Ariantje Dias berteriak meminta tolong

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor : 461/Pid B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membawa saksi korban ke rumah sakit. Yang mana salah satu teman saksi korban yang bernama Toton langsung membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum dr Haulussy untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut dari rumah Terdakwa, yang mana pisau tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk menjaga diri Terdakwa, karena Terdakwa merasa terancam dari saksi korban dan teman-temannya;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban, dan dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa, Terdakwa membuang pisau tersebut dipinggiran jalan;
- Bahwa ciri-ciri dari pisau tersebut yakni untuk pegangannya bermotif kuda laut warna kuning tembaga sedangkan isinya terbuat dari besi sterilis dan berujung tajam;
- Bahwa Terdakwa sadar kalau pisau yang Terdakwa bawa tersebut merupakan pisau penusuk atau penikam;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak atau tidak mempunyai ijin untuk membawa, menguasai, memiliki, pisau tersebut ditempat umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor : 47 K/Kr/1956 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor : 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juni 1979 Nomor : 163 K/Kr/1977);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang **Penganiayaan (MISHANDELING)**, tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka (**Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 94K/Kr/1970 Tanggal 29 Maret 1972**) maka dengan demikian Penganiayaan terdapat unsur sebagai berikut :

1. **Dengan sengaja;**
2. **Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;**
3. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan suatu pengertian tentang Kesengajaan, tetapi dalam praktek pengadilan selalu berpedoman pada pengertian sebagaimana diuraikan dalam Memorie Van Toelichting “*Dengan Sengaja*” (OPZETTELIJK) adalah sama dengan Willens En Wetens yaitu menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya petunjuk dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 22.29 wit, bertempat Kudamati Lorong Sinar (kintal kosong) dekat rumah keluarga Ade Diaz Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi korban dan saksi Gustaf Souhuwat sedang duduk sambil mengonsumsi minuman keras jenis sopi dan bir hitam, bersama-sama beberapa teman lainnya, kemudian Terdakwa datang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor : 461/Pid B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri kami dan sempat ikut meminum sopi bersama setelah itu
Terdakwa pergi;

- Bahwa beberapa waktu kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dari arah samping kiri saksi korban dan langsung melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah wajah saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai pada telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali, bawah mata kiri sebanyak 2 (dua) kali, dahi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, belakang telinga kanan sebanyak 1 (satu) kali, serta rusuk sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memukul saksi korban, saksi Gustaf Souhuat langsung menuju Terdakwa dengan tujuan untuk meleraikan pemukulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak pulang Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ose tunggu beta bale deng piso”, setelah itu Terdakwa pun langsung pergi, dan pada saat Terdakwa pergi, saksi korban pun langsung pulang kerumah;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 08.30 wit Terdakwa kembali bertemu dengan saksi korban di tempat Putar Angkutan Umum Kudamati Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Terdakwa langsung mendekati mobil yang saksi korban kemudikan kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban “ose kanapa lapor beta di polisi”. sebelum saksi korban menjawab pertanyaan Terdakwa, Terdakwa langsung memukul saksi korban, namun saksi korban menangkis pukulan Terdakwa, setelah menangkis pukulan Terdakwa, Terdakwa kemudian mencabut sebilah pisau dan pada saat saksi korban hendak pergi meninggalkan Terdakwa, Terdakwa kemudian menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau dan langsung mengenai pada badan bagian belakang atas sebelah kanan saksi, setelah itu Terdakwa berusaha menikam saksi korban untuk yang kedua kalinya namun tidak mengenai saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban langsung melarikan diri dengan angkot milik saksi korban, dengan mengendarai angkot dan berhenti di depan kios saksi Ariantje Dias;
- Bahwa setelah berhenti saksi korban kemudian mengatakan kepada saksi Ariantje Dias bahwa saksi korban telah ditikam oleh Terdakwa,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor : 461/Pid B/2022/PN Amb



mendengar hal tersebut saksi Ariantje Dias berteriak meminta tolong untuk membawa saksi korban kerumah sakit, yang mana salah satu teman saksi korban yang bernama Toton langsung membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum dr Haulussy untuk mendapatkan pertolongan;

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan yang demikian, telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah menghendaki akan akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pada unsur ini kaitannya dengan subyek hukum sebagai pelaku, maka dalam perkara ini telah menunjuk kepada seorang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa Beleng Kia Pattiasina alias Beleng yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan sengaja”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat oleh adanya Visum et Repertum, dimana sebagai akibat akibat pemukulan dan penikaman yang dilakukan Terdakwa, saksi korban mengalami Bengkak disertai rasa sakit pada telinga kiri, bengkak disertai memar pada bawah mata kiri, bengkak pada dahi sebelah kiri, belakang telinga kanan dan bengkak pada rusuk sebelah kiri serta luka robek pada punggung/badan bagian belakang atas sebelah kanan, atas dasar itu kemudian Majelis Hakim menghubungkannya dengan **Visum Et Repertum Nomor : VER/30/kes.15/VI/2022/Rumkit tanggal 12 Juni 2022**, yang dibuat oleh dr.V.T.Larwuy, Dokter Pemeriksa pada Rumah Bhayangkara di Ambon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ Terdapat bengkak pada dahi sebelah kiri, enam centimeter dari garis tengah dahi, tujuh centimeter dari telinga kiri, ukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter.



- ✓ Terdapat bengkak pada pipi kiri, tiga centimeter dari garis tengah hidung, lima centimeter dari telinga kiri, ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter.

Dengan kesimpulan : bengkak tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Dan **Visum Et Repertum Nomor : VER/357/19/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022**, yang dibuat oleh dr.Sheila D. Ch. Manuputy, Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. M. Haulusy, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ Pada Punggung : Terdapat sebuah luka terbuka di punggung kanan; empat centimeter di bawah tepi tulang belikat kanan; sepuluh sentimeter sebelah kanan dari garis tengah tubuh; berbentuk elips sebelum ditautkan; sesudah ditautkan berbentuk garis; ukuran sebelum ditautkan Panjang tiga sentimeter; lebar nol koma lima sentimeter; dalamnya tidak dapat ditautkan; sesudah ditautkan Panjang luka lima sentimeter; batas luka; batas luka regular; tapi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya; tebing luka terdiri dari jaringan kulit; jaringan ikat; jaringan lemak; otot; dasar luka tidak ditentukan.

Dengan Kesimpulan : ditemukan satu buah luka pada punggung belakang akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa atas kejadian penikaman yang dilakukan Terdakwa membuat saksi korban harus di rawat inap selama 1 (satu) Bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 22.29 wit, bertempat Kudamati Lorong Sinar (kintal kosong) dekat rumah keluarga Ade Diaz Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban, kejadiannya diawali saat saksi korban dan saksi Gustaf Souhuwat sedang duduk sambil mengonsumsi minuman keras jenis sopi dan bir hitam, bersama-sama beberapa teman lainnya, kemudian Terdakwa datang mengahampiri kami dan sempat ikut meminum sopi bersama setelah itu Terdakwa pergi, beberapa waktu kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dari arah samping kiri saksi korban dan langsung melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan kepada saksi korban dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanan kearah wajah saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dan mengena pada telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali, bawah mata kiri sebanyak 2 (dua) kali, dahi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, belakang telinga kanan sebanyak 1 (satu) kali, serta rusuk sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa selesai memukul saksi korban, saksi Gustaf Souhuat langsung menuju Terdakwa dengan tujuan untuk meleraai pemukulan, saat Terdakwa hendak pulang Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ose tunggu beta bale deng piso”, setelah itu Terdakwa pun langsung pergi, dan pada saat Terdakwa pergi, saksi korban pun langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa masih menyimpan amarah kepada saksi korban kemudian pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi korban di hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 08.30 wit bertempat di tempat putar angkutan umum Kudamati Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon Terdakwa langsung mendekati mobil yang saksi korban kemudian kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban “ose kanapa lapor beta di polisi”. sebelum saksi korban menjawab pertanyaan Terdakwa, Terdakwa langsung memukul saksi korban, namun saksi korban menangkis pukulan Terdakwa, setelah menangkis pukulan Terdakwa, Terdakwa kemudian mencabut sebilah pisau dan pada saat saksi korban hendak pergi meninggalkan Terdakwa, Terdakwa kemudian menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau dan langsung mengena pada badan bagian belakang atas sebelah kanan saksi, setelah itu Terdakwa berusaha menikam saksi korban untuk yang kedua kalinya namun tidak mengenai saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban ternyata tidak berhenti di hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 22.29 wit, bertempat Kudamati Lorong Sinar (kintal kosong) dekat rumah keluarga Ade Diaz Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon akan tetapi karena masih emosi kepada saksi korban sehingga berlanjut dengan penikaman yang dilakukan Terdakwa di hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 08.30 wit bertempat di tempat putar angkutan umum Kudamati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“sebagai perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor : 461/Pid B/2022/PN Amb



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;**
3. **Senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Beleng Kia Pattiasina alias Beleng** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,**



menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak dalam doktrin hukum pidana pada umumnya adalah sama dengan istilah melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap istilah melawan hukum, Majelis Hakim sependapat dengan Drs. P.A.F. Lamintang, SH. tentang pengertian melawan hukum atau perbuatan melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan melawan hukum atau perbuatan secara melawan hukum untuk dapat dihukumnya seseorang adalah apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan hukum objektif, yang dilakukannya tanpa hak atau tanpa alasan yang sah dan tidak berdasarkan hukum. (vide Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 355 - 356, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997), sedangkan terhadap unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, unsur ini bersifat alternatif dan jika salah satu alternatif unsur ini telah terpenuhi, maka alternatif unsur selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sehubungan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 08.30 wit Terdakwa bertemu dengan saksi korban di tempat Putar Angkutan Umum Kudamati Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Terdakwa langsung mendekati mobil yang saksi korban kemudian kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban “ose kanapa lapor beta di polisi”. sebelum saksi korban menjawab pertanyaan Terdakwa, Terdakwa langsung memukul saksi korban, namun saksi korban menangkis pukulan Terdakwa, setelah menangkis pukulan Terdakwa, Terdakwa kemudian mencabut sebilah pisau dan pada saat saksi korban hendak pergi meninggalkan Terdakwa, Terdakwa kemudian menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau dan langsung mengena pada badan bagian belakang atas sebelah kanan saksi, setelah itu Terdakwa berusaha menikam saksi korban untuk yang kedua kalinya namun tidak mengenai saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut dari rumah Terdakwa, yang mana pisau tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk menjaga diri

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor : 461/Pid B/2022/PN Amb



Terdakwa, karena Terdakwa merasa terancam dari saksi korban dan teman-temannya;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban, dan dalam perjalanan pulang kerumah Terdakwa, Terdakwa membuang pisau tersebut dipinggiran jalan;
- Bahwa ciri-ciri dari pisau tersebut yakni untuk pegangannya bermotif kuda laut warna kuning tembaga sedangkan isinya terbuat dari besi stenlis dan berujung tajam;
- Bahwa Terdakwa sadar kalau pisau yang Terdakwa bawa tersebut merupakan pisau penusuk atau penikam;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak atau tidak mempunyai ijin untuk membawa, menguasai, memiliki, pisau tersebut ditempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa mengakui saat itu ada membawa pisau yang mana Terdakwa juga sangat mengetahui kalau pisau tersebut tidak boleh di bawa kemana-mana dengan alasan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"tanpa hak menguasai"** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sehubungan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban, dan dalam perjalanan pulang kerumah Terdakwa, Terdakwa membuang pisau tersebut dipinggiran jalan;
- Bahwa ciri-ciri dari pisau tersebut yakni untuk pegangannya bermotif kuda laut warna kuning tembaga sedangkan isinya terbuat dari besi stenlis dan berujung tajam;
- Bahwa Terdakwa sadar kalau pisau yang Terdakwa bawa tersebut merupakan pisau penusuk atau penikam;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak atau tidak mempunyai ijin untuk membawa, menguasai, memiliki, pisau tersebut ditempat umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut ternyata pisau yang dibawa Terdakwa adalah merupakan senjata penikam yang kalau terkena orang akan melukai yang mana pisau tersebut tidak boleh di bawa ditempat umum oleh siapapun juga kecuali memiliki ijin;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“senjata penikam”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (**strafuitsluitingsgronden**), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004**);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa sakit dan bengkak pada wajah dan luka luka pada punggung;
- Terdakwa adalah resedivis/pernah dijatuhi hukuman dan baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Ambon;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor : 461/Pid B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali akan perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dan Pasal-Pasal dari **Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Beleng Kia Pattiasina alias Beleng** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan Secara Berlanjut” dan “Tanpa Hak Menguasai Senjata Penikam”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Jumat**, tanggal **20 Januari 2023** oleh kami

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor : 461/Pid B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmin Somalay, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, **Wilson Shriver, S.H.**, dan **Ismail Wael, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **24 Januari 2023**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Falydia Tuhusula, S.Sos.,S.H.**, Panitera Pengganti, **Donald Rettob, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Wilson Shriver, S.H.

Helmin Somalay, S.H.,M.H.

Ismail Wael, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Falydia Tuhusula, S.Sos.,S.H.